

# Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

## *Law Enforcement of the Crime of Corruption the Cost of Collecting Land and Building Tax (PBB) in the Plantation Sector in the South Labuhan Batu Regency Government*

Ane Fransiska Sianipar, Rizkan Zulyadi & Taufik Siregar

Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 20 Desember 2022; Direview: 27 Desember 2022; Disetujui: 05 Februari 2023

\*Corresponding Email: [rizkan@staff.uma.ac.id](mailto:rizkan@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang, modus operandi terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan merekomendasikan konsep politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus Korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kepustakaan serta kasus hukum yang didasarkan atas data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat didirinya sebagai kepala daerah, faktor dorongan/bujukan atau ajakan/saran dari pihak-pihak atau kelompok yang berada di lingkungan kekuasaan Bupati untuk berbuat korup, serta faktor adanya celah atau kelemahan hukum. Terkait dengan administrasi pemungutan PBB Sektor Perkebunan serta lemahnya aturan yang menegaskan "kerugian negara" dalam kasus korupsi. Sehingga hal ini, melalui aturan hukum yang dibuat oleh Bupati Labusel sebagai legitimasi perbuatan korupnya untuk merugikan keuangan negara. Modus operandi kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan modus menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum dalam pengutipan PBB Sektor perkebunan. Politik Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik Yang Terkait Kasus Korupsi Di Indonesia dapat dilakukan dengan penegakan hukum penal dan penegakan hukum melalui sarana non penal.

**Kata Kunci:** Korupsi; Pajak Bumi dan Bangunan; Labuhanbatu Selatan

### Abstract

*This study aims to find out and analyze the background, the modus operandi of the Corruption Cases, Land and Building Tax Collection Costs in South Labuhanbatu Regency and to recommend the political concept of criminal law against the abuse of authority by public officials related to corruption cases in Indonesia. The research method that the author uses is normative juridical with a statutory, bibliographical and legal case approach based on secondary data. The data obtained were analyzed by qualitative analysis. The results of the study, the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption are due to the abuse of power inherent in him as a regional head, factors of encouragement/persuasion or invitations/suggestions from parties or groups within the Regent's power to act corruptly, as well as factors of gaps or weaknesses law. Related to the administration of PBB collection for the Plantation Sector and the weak rules that emphasize "state losses" in corruption cases. So this, through legal regulations made by the Regent of Labusel as legitimacy for his corrupt actions to harm state finances. The modus operandi of the corruption case was carried out together with the modus operandi of making the Regent's Regulation Number 84 C of 2011 the legal basis for citing PBB of the plantation sector. Criminal Law Politics Against the Abuse of the Authority of Public Officials Related to Corruption Cases in Indonesia can be carried out by penal law enforcement and law enforcement through non-penal means.*

**Keywords:** Corruption; Property Tax; South Labuhanbatu

**How to Cite:** Sianipar, A.F. Zulyadi, R. & Siregar, T. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2239-2253.



## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dibentuk bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga perdamaian dunia”, hal itu telah diukir dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk komitmen dan konsensus nasional pendiri bangsa. Penyelenggaraan negara memiliki arti penting dalam konstelasi ketatanegaraan, sehingga penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam praktiknya fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pejabat publik tidaklah berjalan baik, masih ada terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang ada/melekat dalam diri pejabat publik untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Hal demikian akan berujung pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang notabene nya adalah musuh pemerintahan yang bersih Harahap, 2018; Rusdi et al., 2020).

Adanya stigma yang menganggap penyelenggara negara belum memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan publik adalah “social issue” yang disebabkan oleh maraknya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Minimnya aktivitas kontrol masyarakat dan rusaknya sistem pemerintahan akibat praktik korupsi adalah salah satu sumber penyebab terjadinya praktik KKN yang semakin marak terjadi (Rizkiah et al., 2021; Sormin et al., 2021).

Pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu hal yang baru, sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sebenarnya hal tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, perhatikan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. Dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tersebut ternyata dirasakan dan dipandang tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP (Danil, 2011).

Pada kongres PBB VII tentang *Prevention of crime and the treatment of offenders* di Milan tahun 1985 telah dibicarakan suatu tema yang tidak klasik sifatnya, yaitu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Dalam salah satu hasil pembicaraan tentang dimensi baru ini yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadinya dan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang kadang kala dimaknai representasi kelembagaan negara, karenanya sering dikatakan pula korupsi kelembagaan (Adji, 2009).

Dalam prespektif hukum pidana, terjadinya KKN adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), yang memiliki dampak luar biasa karena dilakukan dengan sistemik, terstruktur dan masif dilindungi kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus KKN tidak lah dapat diselesaikan dengan jalur hukum biasa, melainkan dengan formula hukum yang luar biasa pula. Dengan penyebaran Kasus KKN yang terjadi di Indonesia saat ini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa keadaan pemerintahan Indonesia memprihatinkan.

Penanganan kasus korupsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh bahwa Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor), pada tahun 2019, Polri telah menangani 1.504 Perkara, kasus yang selsai 768 perkara, dimana yang telah selesai 51 persen dari kasus tersebut. Berdasarkan kinerja Polri, selama tahun 2019, Kerugian negara yang terungkat sebesar Rp. 1,8 Triliun dan uang negara yang dapat terselamatkan sebanyak Rp. 454 Miliar (Indonesia, 2020).

Penanganan kasus korupsi di Kepolisian sama dengan sistem peradilan pidana lainnya. Pada tingkat Mabes Polri, terdapat Dittipikor yang berada dibawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, kemudian ditingkat Polda terdapat Direktorat Tipikor sementara ditingkat Polres terdapat satuan Reserse Kriminal. Untuk pemberkasasn diteruskan ke Kejaksaan Agung untuk tingkat Mabes Polri, dan Kasus hasil penyidikan di tingkat Polda di teruskan ke Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kasus hasil penyidikan di tingkat Polres diteruskan di Kejaksaan Negeri.



Saat ini, korupsi sudah menyebar dan merata dilingkungan institusi pemerintahan, lembaga negara, maupun swasta, bahkan ada yang menyatakan bahwa perilaku korupsi di Indonesia sudah “membudaya”. Perilaku korupsi yang terjadi saat ini sudah sampai kepada perilaku kejahatan yang sistematis, terencana dan berafiliasi. Tindak pidana korupsi (Tipikor) dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya luar biasa, sebab tipikor terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung tetapi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum (Syamsuddin, 2011).

Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi di Indonesia tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Pada umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam wilayah yang rawan korupsi, dan nyatanya praktik korupsi di Sumatera Utara sering terjadi dan tertangkap tangan. Pada tahun 2021, Penanganan kasus korupsi oleh Polda Sumut mendapatkan apresiasi oleh KPK (Maulana, 2021). Polda Sumut dalam kurun waktu tahun 2021 berhasil mengungkap kasus korupsi sebanyak 37 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil menyelamatkan kerugian negara Rp. 21,97 M dan di mana 22 tersangka sudah P 21 (MY, 2021).

Selama Tahun 2021, Polda Sumut telah mengungkap berbagai kasus korupsi yang menjadi perhatian publik seperti tindak pidana korupsi yang diungkap seperti penjualan vaksin dan pembangunan gedung kuliah UIN Sumatera Utara, tindak pidana korupsi penyeteroran retribusi uang sewa di Pasar Lau Cih dan tindak pidana korupsi PBB sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Pada kasus tindak pidana korupsi PBB Sektor Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan oleh Wildan Aswan Tanjung seorang Mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel). Adapun vonis hakim pengadilan tipikor Medan terhadap terdakwa adalah 1 tahun 4 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007 / KMK.04 / 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sehingga yang memiliki kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan adalah pemerintah pusat. Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten / Kota tidak memiliki kewenangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan.

Pada kasus Pemungutan PBB Perkebunan di Kabupaten Labusel dilakukan oleh Bupati melalui legalitas peraturan Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan tentang penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan PBB. Disebutkan bahwa pembagian biaya insentif pemungutan PBB untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan ada bagian Bupati sebesar 25 persen, Wakil Bupati 15 persen, Sekda 15 persen serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 45 persen. Sama halnya dengan anggaran 2014 dan 2015, hanya saja jumlah persen tiap penerima ada yang mengalami perubahan. Akibatnya, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.966.683.208.

Berdasarkan kasus pemungutan PBB Perkebunan yang dilakukan oleh Mantan Bupati Kabupaten Labusel adalah bentuk penyelewengan kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya pada saat menjabat Bupati, dan dengan kekuasaan yang ada tersebut digunakan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok yang menyebabkan kerugian negara.

Unsur menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemaknaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor haruslah diakui sebagai delik gabungan, artinya tidak dapat dipahami sebagai delik formil maupun delik materil. Dalam hal delik formil, pemidanaan dapat terjadi apabila perbuatannya telah memenuhi unsurnya, sedangkan delik materil adanya pemidanaan apabila timbul akibat dari suatu perbuatannya yang terjadi. Dalam hal ini, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor tidak dapat dikatakan sebagai delik formil, karena meskipun terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, tetapi perbuatan pelaku tidak dapat dipidana karena adanya unsur “merugikan keuangan negara” sebagai bentuk delik materil.

Berdasarkan pendapat tersebut, memperlihatkan bahwa adanya kendala penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, karenanya meskipun perbuatannya telah terbukti “menyalahgunakan wewenang” dan karenanya “perbuatan melawan hukum” tetapi lembaga BPK dan BPKP berpendapat tidak ada kerugian negara. Sedangkan dalam hukum pidana, suatu perbuatan (*actus reus*), telah terbukti memenuhi rumusan delik, maka terbukti pula pelaku perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, tindak pidana korupsi bukan hanya mengakibatkan kerugian uang negara, dan perekonomian saja, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, yang kemudian tindak pidana korupsi digolongkan menjadi *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, didalam penjelasan dikatakan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Di dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor dinyatakan bahwa: “dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan timbulnya akibat”. Dengan demikian, ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.

Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi, yang terdapat dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ditentukan “setiap orang” sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perseorangan, maka tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh “orang perorangan” sedangkan “korporasi” tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperlihatkan bahwa melalui wewenang kepala daerah dapat menjadikan wewenang tersebut untuk memperkaya diri sendiri, keluarga ataupun kelompok. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi para pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara. Melalui penegakan hukum yang responsif oleh Lembaga Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK serta Penegakan hukum terhadap pelaku tipikor dapat berjalan efisien.

Beberapa penelitian yang hampir sama dilakukan oleh **Hernanda Bagus Priandana** (2009); **Larmanto** (2008); **Sugianto** (2020) dan **Jhon Piter Situmeang** (2019), yang semuanya tentang Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa daerah di Indonesia yang factor dan modus operansinya hampir sama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan pertama



untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang, modus operandi terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan merekomendasikan konsep politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus Korupsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder (Soemitro, 1990). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Marzuki, 2005), seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Bahan-Bahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan Krimanlitas khususnya hasil-hasil penelitian terhadap kasus korupsi di bidang pemungutan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet (Marzuki, 2005).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2007). Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan. Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya, diantaranya masyarakat dan Penyidik Reskrim Polda Sumut

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Terjadinya Korupsi Biaya Pemungutan PBB di Labusel

#### (a) Faktor Penyalahgunaan Wewenang/Kekuasaan

Tindakan korup yang dilakukan oleh Bupati Labusel H. Wildan Aswan Tanjung dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut berdasarkan putusan pengadilan adalah bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang ada pada dirinya selaku kepala daerah di Kabupaten Labusel. Dengan adanya kekuasaan yang melekat pada diri Wildan Aswan maka muncul perbuatan agar memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan material selama masa jabatannya. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang dimiliki maka di buatlah tindakan/perbuatan yang dengan modus membuat regulasi daerah untuk Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900 / 913 / DPPKAD / 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan telah mengalir uang hasil pemungutan PBB sektor perkebunan kepada dirinya

selaku Kepala Daerah yang seharusnya tidak terjadi. Hal inilah yang menyebabkan tindakan korupsi dari seorang Bupati Labusel terjadi.

**(b) Faktor Dorongan dari Kelompok tertentu dilingkungan kekuasaan**

Munculnya ide dengan modus operandi membentuk sebuah regulasi daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900 / 913 / DPPKAD / 2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tentunya tidak lahir dengan sendirinya atas inisiatif seorang Bupati Labusel, hal ini terdapat pengaruh dorongan/bujukan, serta ide dari team atau orang-orang terdekat atau kolega di Pemerintahan daerah Kabupaten Labusel.

Berdasarkan putusan hakim pengadilan tipikor Medan, bahwa Bupati Labusel secara bersama-sama melakukan tindakan korupsi artinya, perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, sistematis serta berkelompok. Hal ini memperlihatkan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati tersebut atas keterlibatan dari mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Pemkab Labusel berinisial MH dan Kabid Pendapatan SL yang juga telah divonis hakim bersalah (Manik, 2021).

**(c) Adanya celah hukum untuk melegalisasi perbuatan korup**

Mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan yang berlangsung secara virtual, Jumat, 4 Februari 2022. Terdakwa Wildan terbukti melakukan tindak korupsi pada dana bagi hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun anggaran 2013 dan 2014, senilai Rp 1,9 miliar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa sebagai bupati tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga, selaku bupati tidak menjadi suri teladan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Terjadinya kasus korupsi pemungutan PBB Sektor perkebunan oleh Bupati Labusel tersebut disebabkan karena ada celah atau kelemahan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Kelemahan hukum tersebut adalah tidak tegasnya regulasi/aturan yang mengatur mengenai administrasi pemungutan PBB Sektor Perkebunan serta lemahnya aturan yang menegaskan “kerugian negara” dalam kasus korupsi. Sehingga hal ini, melalui aturan hukum yang dibuat oleh Bupati Labusel sebagai legitimasi perbuatan korupnya untuk merugikan keuangan negara.

Melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan komposisi sebagai berikut: (a) Bupati sebesar 25%; (b) Wakil Bupati sebesar 15%; (c) Sekretaris Daerah sebesar 15%; (d) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 45%.

Untuk TA. 2014 dan 2015, dibagi berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan komposisi sebagai berikut: (a) Bupati sebesar 20%; (b) Wakil Bupati sebesar 15%; (c) Sekretaris Daerah sebesar 10%.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menggunakan 70% dari Biaya Pemungutan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima sebagai insentif / tambahan penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ternyata memberikan kerugian bagi negara sehingga perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan tindak pidana korupsi.

**Modus Operandi Kasus Korupsi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Pajak dan korupsi dapat saling terkait karena pelaku korupsi akan kesulitan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan korupsi untuk pelaporan pajaknya. Berdasarkan data



Bank Dunia atas 25.000 perusahaan di 57 negara ditemukan data bahwa perusahaan yang lebih banyak melakukan suap cenderung juga lebih banyak menghindari pajak (*World Bank Policy Research Working Paper* dalam OECD, 2018). Dalam perspektif yang lebih luas, di mana praktik korupsi telah menjadi kelaziman di masyarakat maka kondisi ini dapat mendorong terjadinya *tax evasion*. Sebuah survei perusahaan *Intelligence Fusion Centre* (IFC) menemukan bahwa 13,3% bisnis secara global melaporkan kondisi dimana “perusahaan diharapkan memberikan hadiah dalam pertemuan dengan pejabat pajak”, dengan frekuensi dari nol hingga 62,6%.

Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 Wildan Aswan Tanjung mengkorupsi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan yang merugikan negara Rp1,9 miliar. Perbuatan itu dilakukan Bupati Wildan bersama-sama dengan Marahalim Harahap selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan serta Salatieli Laoli selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan. Perkara korupsi ini berawal saat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima biaya pemungutan PBB sektor perkebunan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2013 sebesar Rp1.270.510.609. Lalu pada Tahun 2014 sebesar Rp1.429.566.925. Kemudian pada Tahun 2015 sebesar Rp1.546.359.000 (Indonesia, 2021).

Bupati Wildan bersepakat dengan Marahalim Harahap dan Salatieli Laoli menggunakan dana insentif PBB sektor perkebunan tersebut sebagai tambahan penghasilan. Padahal Bupati Wildan mengetahui Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima atau menggunakan dana insentif sebagai tambahan penghasilan. Sebab kegiatan pemungutan PBB sektor perkebunan tersebut adalah tugas dan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Eks Bupati Labusel Didakwa Korupsi Dana PBB Rp1,9 Miliar).

Kemudian, PBB sektor perkebunan merupakan pajak pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam pemungutan PBB sektor perkebunan. Sehingga, tidak seharusnya biaya PBB sektor perkebunan yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Pemerintah Pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, Bupati Wildan bersama Marahalim dan Salatieli menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum meski mengetahui peraturan tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dana tersebut tak hanya memperkaya Wildan Tanjung, tapi juga Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Maslin Pulungan, Sekda Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Zulkifli beserta para pejabat dan pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan. Akibat perbuatan Bupati Wildan, negara mengalami total kerugian sebesar Rp1.966.683.208. Perbuatan Bupati Wildan Aswan Tanjung tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Indonesia, 2021).

### **Politik Hukum Pidana Dalam Kasus Korupsi**

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara serta denda sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

Masalah-masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Mengutip yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi arti yang netral, sehingga dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud yakni: Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan); Faktor penegakan hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulatan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo bahwa unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum Berdasarkan derajat kedekatannya pada proses yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan hal tersebut menurut Satjipto Rahardjo bahwa membedakan tiga unsur yang utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu: Unsur pembentukan undang-undang, cq Lembaga legislative; Unsur penegakan hukum, cq. Polisi, Jaksa, Advokat, dan hakim; Unsur lingkungan, meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi (Huijberg, 1996).

Dalam proses penegakan hukum juga terikat pada hukum acara pidana dan pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap bahwa pembuktian, adalah merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-udnagn tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman (Harahap, 2000).

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum.

## **Strategi Penanganan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik**

### **1. Penegakan Hukum Melalui Sarana Penal**

#### **(a) Memperkuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi**

Di dalam rangka mencegah pemerintahan yang korup ketika di masa Rezim Orde Baru dan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan perintah TAP MPR RI No. IX Tahun 1998 tentang Pemberantasan KKN oleh mantan Presiden Soeharto dan kroninya telah diundangkan UU No. 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka telah dilakukan perubahan mendasar terhadap UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi dengan UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang berlaku hingga saat ini. Perubahan yang signifikan dalam UU No. 20 tahun 2001 adalah dimasukkannya ketentuan gratifikasi dan pembuktian terbalik terbatas dan bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk.

Pada tahun 2002 diundangkannya UU No. 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ketika itu dipandang perlu dilaksanakan untuk memperkuat tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi masih dipandang belum berjalan efektif. Pembentukan KPK disamping Kepolisian dan Kejaksaan ketika itu bersifat sementara selama Kepolisian dan Kejaksaan belum efektif melaksanakan pemberantasan korupsi, KPK merupakan lembaga *ad hoc*.

Tidak lama kemudian diundangkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU. Keberadaan UU TPPU Tahun 2010 semula dibentuk untuk memperkuat pemberantasan korupsi berdasarkan UU yang berlaku yaitu mengusut aliran dana hasil korupsi sehingga tidak ada satupun yang tersisa dengan menggunakan metode "follow the money" sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan secara tuntas, dan tidak ada lagi tempat berlindung bagi harta kekayaan yang berasal dari korupsi (*no safe haven place/or country*).

Perubahan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana diuraikan diatas mencerminkan dua hal penting yaitu pendekatan pembentukan UU Masih bersifat legalistik dengan tujuan menimbulkan efek jera (hukum yang represif) dan hal kedua, pembentukan hukum

(UU) masih menggunakan pendeaktan masa lampau (*ex ante*) dalam arti bahwa hukum diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi dan tidak mempertimbangkan dampak masa depan.

Tujuan pembentukan hukum pidana (UU Pidana) masih tetap bersifat represif dimana hukuman penjara merupakan sarana hukum yang dipandang mampu memulihkan keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Tujuan preventif hanya diartikan derivatif dan akibat logis dari hukuman yang berdampak terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Adapun paradigma hukum modern tujuan preventif dari hukum adalah bagian dari aspek ekonomi mikro yaitu sebagai *Return of Investment* bagi masyarakat dan Negara (Atmasasmita & Wibowo, 2016).

### **(b) Melakukan Sinergitas antar Lembaga Penegak Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 4 UU Kepolisian, maka Kepolisian RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya, maka Kepolisian RI dapat berjalan efektif dan efisien dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 UU Polri bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, maka salah satu tugas Polri adalah melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjaarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang baik dan mengejawantahkannya dengan sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Wewenang Kepolisian RI yang diperoleh secara atributif yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan perundang-undangan seperti dalam UUD 1945, UU Kepolisian, KUHAP. Berdasarkan KUHAP maka wewenang Kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian berperan untuk dapat menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi dan melakukan penyitaan barang-barang atau harta pelaku yang dianggap berpengaruh terhadap kasus korupsi.

Kejaksaan agung sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyidikan dan membawa aset hasil tindak pidana untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Fungsi dan tugas Kejaksaan sudah dimuat didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjadi sumber hukum oleh Kejaksaan didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik dan penuntut umum

Peran yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan *assetrecovery* dalam kasus-kasus korupsi, ada beberapa tahapan yaitu pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pembekuan, serta pengembalian aset. Dariberbagai tahapan tersebut tahap prapenyitaan dilakukan dengan maksud untuk persiapan dan analisis yang dijalankan sebelum melaksanakan penyitaan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Kepolisian, KPK, maupun Kejaksaan hingga saat ini belum di benahi dengan memberikan tambahan penyidik agar fungsi penyidikan dapat berjalan maksimal. Kurangnya jumlah penyidik Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan menghalangi proses penyidikan atas dasar banyaknya laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi baik di pusat maupun daerah.

Kepolisian, Kejaksaan dan KPK merupakan salah satu penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari sub sistem dari sistem peradilan pidana, oleh karena itu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus di tingkatkan profesionalitas aparatnya

agar dapat meningkatkan dan mengembangkan peran dari masing-masing Lembaga penegak hukum tersebut dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Harus dipahami bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dimensi yang luas tidak hanya sekedar penegakan aturan tertulis dalam undang-undang saja, tetapi yang terpenting ialah bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga dapat mengembalikan kerugian negara secara optimal (Putra et al., 2018).

### **(c) Membentuk Tim Khusus atau Satuan Kerja Penindakan Korupsi**

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap kasus korupsi dimulai dari tahun 2016. Pada tahun 2016 menunjukkan mulai adanya perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tercatat ada dua gebrakan penting yang dilakukan Presiden. Pertama, kebijakan anti-pungutan liar melalui pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kedua, kebijakan pencegahan korupsi dalam birokrasi yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Dua kebijakan tersebut cukup mampu menambah kekuatan negara melawan kejahatan korupsi.

Tim Saber Pungli hingga saat ini telah melakukan 41 operasi tangkap tangan bukan hanya dalam kasus kecil, tapi juga yang berskala besar. Sudah puluhan aparat pemerintah yang diproses hukum. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima tim ini sangat tinggi, mencapai 17.600. Yang paling banyak adalah perkara pelayanan publik berupa pengurusan administrasi perizinan, pembuatan surat dan sertifikat, serta pengurusan paspor. Memang, sejak awal fokus tim ini adalah korupsi dalam pelayanan publik.

Tim ini juga berhasil menangkap pelaku mafia hukum, yakni seorang perwira menengah polisi yang diduga menerima suap terkait dengan pengusutan sebuah perkara di kepolisian dan seorang jaksa di Jawa Timur yang diduga menerima suap atas perkara yang ditanganinya. Dalam kasus ini, apresiasi patut diberikan kepada KPK, yang membantu pengungkapan permainan mafia hukum tersebut.

Catatan kinerja positif tim Saber Pungli menunjukkan bahwa tim ini cukup berhasil memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap tipe korupsi administratif yang biasanya terjadi di sektor pelayanan publik. Tipe korupsi ini menimbulkan kerugian yang mungkin secara nominal kecil, tapi tersebar di banyak unit pemerintahan, dari pemerintah pusat sampai unit terkecil di kelurahan atau pemerintah desa. Apabila pungli tidak dibasmi, pemerintah menjadi tidak efektif dan dinilai korup, sementara masyarakat akan dirugikan.

Sementara tim Saber Pungli lebih mengarah ke upaya penegakan hukum represif, Inpres Pencegahan Korupsi lebih merupakan upaya preventif untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Kebijakan tersebut merupakan instruksi yang ditujukan ke menteri, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian serta kepala daerah untuk melaksanakan aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi. Inpres ini lebih mengarah ke peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta pembentukan sistem atau program pencegahan korupsi di lembaga pemerintah.

### **(d) Melakukan Penyitaan Aset Hasil Korupsi**

Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pelacakan aset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Barang sitaan berupa uang maupun tabungan dalam rekening (diawali dengan pemblokiran) akan ditampung dalam rekening penampungan yang dimiliki oleh KPK. Sedangkan jika dalam bentuk non- uang (barang) disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan.

Penyitaan juga berfungsi untuk mengamankan barang bergerak karena mudah berpindah tempat dan berpindah tangan. Fungsi *asset tracing* adalah melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

## 2. Penegakan Hukum melalui Sarana Non Penal

Kondisi riil mengenai semakin kompleksnya korupsi di Indonesia tersebut memerlukan strategi pemberantasan korupsi yang sistemik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia, baik dari membentuk lembaga pemberantasan korupsi maupun kebijakan dan regulasi pemberantasan korupsi. Salah satu upaya pemerintah memberantas korupsi yaitu dengan menetapkan strategi nasional pemberantasan korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Kompas.com, 2018).

Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada Presiden. Melalui Perpres ini, setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah, juga wajib melaporkan aksi pencegahan korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi setiap tiga bulan. Perpres ini fokus pada tiga hal yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Tiga hal itu dinilai sebagai sektor yang rawan korupsi.

Peraturan Presiden tersebut telah mengukuhkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koordinator dan supervisi yang melibatkan lembaga Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Presiden. Perpres itu diyakini memperkuat upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi sejak hulu, tanpa mengurangi kewenangan, dan independensi lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Instruksi presiden tersebut mencakup strategi pemberantasan korupsi yang meliputi strategi bidang pencegahan, strategi bidang penindakan, strategi bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi bidang penyelamatan asset korupsi, strategi bidang kerja sama internasional, dan strategi bidang mekanisme pelaporan. Namun, strategi tersebut belum menunjukkan hasil seperti halnya dengan kebijakan dan lembaga pemberantasan korupsi yang telah ada lebih dahulu daripada strategi tersebut. Ini dibuktikan dengan prestasi Indonesia sebagai negara paling korup di kawasan Asia Pasifik.

Strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah belum mampu mengatasi kondisi korupsi yang semakin kronis dan penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Gejala dan fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dipakai Indonesia mengalami kegagalan, namun dapat dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menetapkan strategi dalam pemberantasan korupsi, dengan menitikberatkan pada unsur penindakan dan pencegahan. Hal ini disebabkan pemberantasan korupsi idealnya harus mengandung dua unsur yaitu penindakan dan pencegahan.

Selain itu, dalam pemberantasan korupsi diperlukan komitmen antara masyarakat dengan pemerintah untuk bersinergi bergandeng tangan memerangi korupsi dengan secara konsisten dan menggunakan pendekatan yang koheren antara penindakan dengan pencegahan sehingga penindakan dan pencegahan terintegrasi menjadi satu. Namun, selama ini upaya pemberantasan korupsi yang nampak hanya penindakan sehingga dari aspek pencegahan dinilai gagal atau tidak pernah ada upaya pencegahan. Pencegahan tindak pidana korupsi sudah berjalan lama dan sejak era reformasi Indonesia ingin mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*). Sendi-sendi *good governance* meliputi kebijakan sosial dan ekonomi yang baik, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pengelolaan pemerintahan, pertanggungjawaban keuangan yang baik, pengelolaan lingkungan ekonomi yang bersahabat dengan pasar, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan ekspresi masyarakat. Sendi-sendi *good governance* tersebut harus tercermin dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini pemerintahan belum dapat mewujudkan *good governance and clean government*. Ini terbukti korupsi masih terjadi di lingkungan



pemerintahan baik untuk lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga banyak terjadi di daerah.

Korupsi di daerah salah satunya disebabkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan jawaban atas percepatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah dapat menimbulkan potensi korupsi di daerah karena ada distribusi urusan pemerintahan yang tidak diikuti langsung dengan reformasi birokrasi sehingga terjadi pula distribusi praktik korupsi. Ini terkait dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta anggaran salah satunya berupa dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transfer dana daerah meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam yang dipungut dan merupakan penerimaan pemerintah pusat yang dibagikan kepada daerah. Sektor penganggaran, layanan publik, serta pengadaan barang dan jasa menjadi target KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi bidang pencegahan. Upaya pencegahan korupsi di daerah dilakukan KPK antara lain memberikan pembekalan teknis di lapangan yang akan berhadapan langsung dalam sektor-sektor layanan publik, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di 33 provinsi.

Pemerintah daerah mempunyai peran penting untuk memberantas korupsi. Pemerintah daerah setempat sangat dekat dengan rakyat dan mengerti kondisi daerahnya, sehingga sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan sebagai upaya preventif dapat dilakukan dengan membangun budaya anti-korupsi, mendorong reformasi sektor publik, mendapatkan kepercayaan publik, perbaikan peraturan perundang-undangan, pengkajian/review sistem pemberantasan korupsi, sistem pemerintahan, private sector, dan society, serta melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan mengenai korupsi dan anti-korupsi.

Beberapa tindakan non penal (preventif) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi diantaranya:

### **(1) Membangun budaya anti korupsi**

Jika pendekatan pemberantasan korupsi hanya diletakkan dalam prespektif penindakan saja, atau ditambah dengan pembangunan sistem anti korupsi yang hanya melibatkan ahli yang berasal dari pegiat antikorupsi, kampus serta kalangan profesional saja dapat dipastikan akan terjadi tiga hal sekaligus yakni pertama, pemberantasan korupsi hanya akan bersifat elitis saja dengan lingkup cakupan yang terbatas saja. Kedua, kecepatan reproduksi kejahatan korupsi yang bersifat eksponensial, tidak akan mungkin ditanggulangi oleh para aparat hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) serta pembangunan sistem pencegahan antikorupsi perlu waktu dan diskusi yang berkelanjutan. Ketiga, bahwa kekuatan tak terbatas yang berada di masyarakat tidak pernah dapat didayagunakan dan dikhawatirkan terjadi perluasan sikap pesimistis yang justru menghidupkan sikap dan perilaku koruptif yang sebagiannya berada di masyarakat (Widjoyanto, 2016).

Salah satu pembentukan dan penguatan budaya anti korupsi dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti memanfaatkan jaringan internet, media sosial dan platform digital sebagai media kampanye gerakan anti korupsi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Youtube sebagai sarana kampanye anti korupsi. Youtube saat ini sebagai media sosial yang berada diperingkat pertama yang banyak akses masyarakat seluruh dunia adalah sarana paling efektif untuk menguatkan dan menyalurkan budaya anti korupsi melalui video, poster dan iklan serta film-film pendek yang di upload ke Youtube agar masyarakat dapat teredukasi (terdidik) jika melihat konten-konten youtube yang bernuansa anti korupsi. Selain dengan sarana media sosial, sarana penguatan budaya anti korupsi dengan media seni seperti lagu-lagu anti korupsi yang diikuti dengan video-video klip anti korupsi yang didesain menarik agar masyarakat penasaran ingin mendengar dan menontonnya sehingga pesan atau tujuan dari kampanye dan penguatan budaya anti korupsi dapat tercapai.



Penguatan budaya antikorupsi ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama masyarakat Indonesia agar budaya anti korupsi masyarakat Indonesia tertanam dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya jika budaya anti korupsi sudah melekat di masing-masing individu masyarakat Indonesia, maka dapat dipastikan akan meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menguatkan budaya anti korupsi dapat juga dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan dan KPK dengan melakukan pembangunan anti korupsi berbasis keluarga dan komunitas. Lembaga penegak hukum dapat melakukan sosialisasi, bimbingan, serta Focus Group Discussion (FGD) serta melakukan tindakan *Key Audience Groups* dengan keluarga dan komunitas-komunitas di tengah masyarakat.

Keluarga sebagai bagian terkecil masyarakat adalah basis pertama penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada anggota keluarga, sehingga apabila nanti anggota keluarga kelak akan menjadi pejabat publik akan tertanam dalam diri pribadi budaya anti korupsi sehingga akan meminimalisir terjadinya perbuatan korup sebagai pejabat publik.

Komunitas-komunitas dalam masyarakat seperti komunitas seni, komunitas pegiat anti korupsi, komunitas profesi, dan Komunitas hobi adalah bagian-bagian kelompok masyarakat yang memiliki hubungan erat antara anggota komunitas sehingga apabila aparat penegak hukum dapat melakukan kerjasama dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi anti korupsi dengan komunitas tersebut akan tersampaikan tujuan dari gerakan anti korupsi dapat tercapai sertidaknya di tengah-tengah masyarakat komunitas tersebut.

Penguatan budaya antikorupsi juga dapat dilakukan dengan melibatkan institusi pendidikan baik di tingkat Sekolah Dasar hingga ke perguruan tinggi. Institusi pendidikan sebagai sarana yang efektif dalam pengenalan dan penanaman nilai anti korupsi kepada seluruh peserta didik melalui pembentukan kurikulum mata pelajaran anti korupsi. Misalnya, di tingkat perguruan tinggi, sudah ada pembentukan mata kuliah anti korupsi yang menjadi mata kuliah wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia agar dijadikan dan dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi setiap mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) juga dapat dikenalkan budaya anti korupsi dengan menanamkannya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama agar setiap siswa dapat memahami pentingnya sikap anti korupsi tersebut dalam kehidupan manusia.

## **(2) Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Publik**

Upaya pencegahan ini dipengaruhi oleh laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi, pemetaan korupsi, dan penguatan pengawasan internal. Oleh karena itu, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penerapan akuntabilitas kinerja dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Selain itu upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi inspektorat jenderal sebagai lembaga pengawasan, baik inspektorat jenderal yang berada di pusat maupun di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai budaya kerja dalam rangka menciptakan zona integritas.

Pelaporan harta kekayaan setiap pejabat publik adalah bagian dari strategi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintahan. Melalui pelaporan harta kekayaan tiap tahunnya, maka dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang menyangkut jabatan dan keuangan negara karena akan diketahui peningkatan jumlah pendapatan wajar atau tidak wajar dari seorang pejabat publik (pejabat pemerintahan). Pelaporan harta kekayaan yang dilakukan dengan transparan, akuntabel, serta jujur yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mencegah para pejabat publik untuk menyalurkan uang hasil korupsinya.

Zona integritas ini dipengaruhi oleh adanya komitmen untuk mencegah korupsi, program pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Pencegahan korupsi ini perlu dibuat regulasi yang jelas termasuk sanksinya terkait dengan dana perimbangan, mempraktikkan undang-undang tindak pidana korupsi secara tegas, serta melakukan review

sejumlah undang-undang yang terkait seperti UU Tipikor, UU Kepegawaian, UU Pelayanan Publik, dan UU Keuangan Negara.

### **(3) Membentuk Sistem Perizinan yang Ringkas, Efisien dan Akuntabel**

Kebijakan dan arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan beberapa tindakan seperti *one stop service, cash management, pajak, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system* akan banyak mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi.

Panjangnya izin yang dikeluarkan dalam dunia usaha menurut Presiden seharusnya bisa dikerjakan dua hari bisa sampai 6 bulan, jangan sampai berlarut-larut. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, Presiden telah menyampaikan kepada seluruh Gubernur supaya disampaikan kepada Bupati dan Walikota, semua kota, kabupaten, provinsi harus *punya one stop service office*. "Supaya perijinan bagi masyarakat itu bisa diselesaikan secepat-cepatnya.

Mengenai masalah anggaran, menurut Presiden, kalau ada e-budgeting nya, mudah sekali mengontrolnya. Oleh sebab itu, kata Jokowi, ini juga akan dilakukan sehingga nanti Presiden juga bisa ngecek, uang masuk berapa di setiap kabupaten, pajak masuk, retribusi masuk berapa di setiap kabupaten akan kelihatan gampang dicek, gampang dikontrol dan dikoneksikan nanti ke BPK atau BPKP.

### **(4) Memberikan Akses Transparansi Publik terhadap Masyarakat**

Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi.

### **(5) Memberikan kesejahteraan kepada Aparatur Sipil Negara**

Perilaku korupsi salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi. Salah satu faktor ekonomi yang sangat berpengaruh pada kasus korupsi karena kecilnya gaji dan tunjangan ASN pemerintahan. Dengan demikian, kebutuhan hidup dan keluarga dari ASN masih banyak kekurangan. Melalui kenaikan gaji dan tunjangan ASN, maka meningkatkan gaji tentu tidak hanya untuk merespons godaan (korupsi) tetapi juga untuk tingkatkan kesejahteraan, memperbaiki kinerja birokrasi secara keseluruhan.

## **SIMPULAN**

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi Bupati Labuhanbatu selatan dikarenakan faktor penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikarenakan adanya dorongan/bujukan atau ajakan/saran dari pihak-pihak atau kelompok yang berada di lingkungan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk berbuat korup. Selain itu juga dikarenakan adanya celah atau kelemahan hukum terkait administrasi pemungutan PBB Sektor Perkebunan serta lemahnya aturan yang menegaskan "kerugian negara" dalam kasus korupsi. Sehingga hal ini, melalui aturan hukum yang dibuat oleh Bupati Labusel sebagai legitimasi perbuatan korupnya untuk merugikan keuangan

negara. Modus operandi kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 Wildan Aswan Tanjung yang dilakukan Bupati Wildan bersama-sama dengan Marahalim Harahap selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan serta Salatieli Laoli selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan dengan modus menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum dalam pengutipan PBB Sektor perkebunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). Polemik Korupsi Sistemik, memahami Hukum dari Konstruksi samapi Impelementasi (S. Arinanto & N. Triyanti (eds.)). Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R., & Wibowo, K. (2016). Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia. Kencana Media Group.
- Danil, E. (2011). Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika.
- Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (1): 1-8.
- Huijberg, T. (1996). Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Kanisius.
- Indonesia, C. (2020). Jejak Polri Basmi Korupsi di Indonesia. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630190730-12-519201/jejak-polri-basmi-korupsi-di-indonesia/1>
- Indonesia, C. (2021). Eks Bupati Labusel Didakwa Korupsi Dana PBB Rp1,9 Miliar. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211013014716-12-706930/eks-bupati-labusel-didakwa-korupsi-dana-pbb-rp19-miliar>
- Kompas.com. (2018). 4 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Sejumlah Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/21/08290261/4-tahun-pemerintahan-jokowi-dan-sejumlah-kebijakan-pemberantasan-korupsi>
- Manik, A. F. (2021). Kasus Korupsi Rp 1,9 M, Eks Bupati Labusel Wildan Aswin Segera Disidang. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5729521/kasus-korupsi-rp-19-m-eks-bupati-labusel-wildan-aswin-segera-disidang>
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, D. H. (2021). Polda Sumut Raih Perhargaan Terbaik Tangani Tipikor dari KPK di Hakordia. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5848527/polda-sumut-raih-perhargaan-terbaik-tangani-tipikor-dari-kpk-di-hakordia>
- MY. (2021). Refleksi Akhir Tahun 2021 Apresiasi Polda Sumut Raih Perhargaan Tindak Pidana Korupsi Terbaik. Mediamerahputih.Com. <https://mediamerahputih.com/berita/detail/refleksi-akhir-tahun-2021-apresiasi-polda-sumut-raih-perhargaan-tindak-pidana-korupsi-terbaik>
- Putra, M. G. A., Ali, D., & Mahfud, M. (2018). Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syiah Kuala Law Journal, 2(2), 170-185. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11627>
- Rusdi, R., Mulyadi, M., & Afan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimus Polda Sumatera Utara. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 720-734. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.78>
- Rizkiah, R., Sumadinata, R., & Djuyandi, Y. (2021). Gerakan Mahasiswa: Studi Tentang Aliansi Cipayung Kota Bandung Dalam Aksi Bandung Darurat Korupsi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(3), 1292-1299. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.551>
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2007). Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.
- Sormin, R., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 801-808. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.748>
- Widjoyanto, B. (2016). Berkelahi Mlelawan Korupsi, Tunaikan Janji Wakafkan Diri. Intrans Publishing.